# Penjelasan Detail untuk Laporan Keuangan, LZN, dan Aspek-Aspek Zakat

# Laporan Keuangan BAZNAS

## Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024

Berdasarkan **Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024**, BAZNAS telah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang komprehensif dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Laporan ini mencakup data akumulatif dari 722 pengelola zakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

# Pengumpulan Dana ZIS-DSKL 2024

Total pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) pada tahun 2024 mencapai **Rp40,509 triliun**, mengalami peningkatan signifikan sebesar **25,34%** dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp32,319 triliun<sup>[1]</sup>.

Rincian pengumpulan berdasarkan jenis dana:

• **Zakat Maal**: Rp4,350 triliun (naik 18,80%)

• **Zakat Fitrah**: Rp618,67 miliar (naik 61,16%)

Infak/Sedekah: Rp3,759 triliun (turun 3,46%)

Kurban: Rp2,696 triliun (naik 48,00%)

• Dana Sosial Keagamaan Lainnya: Rp198.34 miliar (turun 65.44%)[1]

# Pendistribusian dan Pendayagunaan 2024

Total penyaluran dana zakat tahun 2024 mencapai **Rp39,508 triliun**, meningkat **26,30%** dari tahun sebelumnya. Penyaluran terbesar dilakukan melalui bidang program kemanusiaan yang mencapai Rp3,134 triliun atau naik 40,04%[1].

## Partisipasi Muzaki

Jumlah muzaki mengalami peningkatan signifikan:

Muzaki Perorangan: 28,162,797 orang (naik 2,07%)

• Muzaki Badan: 296,620 entitas (naik 62,73%)[1]

## Jumlah Mustahik

Total mustahik penerima pendistribusian dan pendayagunaan mencapai **74,793,234 orang**, meningkat 29,71% dari tahun sebelumnya<sup>[1]</sup>.

#### Akuntabilitas dan Audit

BAZNAS menerapkan prinsip transparansi melalui publikasi laporan keuangan yang dapat diakses melalui website resmi <u>baznas.go.id</u>. Laporan keuangan BAZNAS tahun 2024 masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik<sup>[2]</sup>. Sejak tahun 2001 hingga 2021, BAZNAS konsisten memperoleh predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari auditor eksternal.

BAZNAS telah meraih **Predikat INFORMATIF** pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, mendapat peringkat 3 tertinggi kualifikasi Lembaga Non Struktural<sup>[2]</sup>.

# LZN (Lembaga Zakat Nasional) - Lembaga Amil Zakat

## Definisi dan Struktur LAZ

**Lembaga Amil Zakat (LAZ)** adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat<sup>[3]</sup>. LAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat (swasta), berbeda dengan BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah<sup>[3]</sup>.

#### Klasifikasi LAZ Berdasarkan Skala

Hingga Februari 2024, terdapat **170 LAZ berizin** yang terbagi dalam tiga kategori<sup>[4]</sup>:

## 1. LAZ Skala Nasional (45 LAZ)

LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup nasional dengan cakupan dan pengaruh luas di seluruh wilayah Indonesia<sup>[4]</sup>. Beberapa LAZ skala nasional terkemuka:

- LAZ Rumah Zakat Indonesia
- LAZ Daarut Tauhid Peduli
- LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)
- LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia
- LAZ Baitul Maal Hidayatullah
- LAZ Dompet Dhuafa Republika
- LAZ Muhammadiyah
- LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadagah Nahdatul Ulama
- LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
- LAZ BSI Maslahat<sup>[5]</sup>

## 2. LAZ Skala Provinsi (39 LAZ)

LAZ yang berfokus pada pelayanan di tingkat provinsi untuk memastikan zakat tersalurkan dengan tepat dan efisien<sup>[4]</sup>. Beberapa contoh:

- LAZ Baitul Maal FKAM, Jawa Tengah
- LAZ Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation), Jawa Barat
- LAZ Dompet Amal Sosial Indonesia, NTB[6]

## 3. LAZ Skala Kabupaten/Kota (86 LAZ)

LAZ yang memberi layanan zakat lebih terfokus dan dekat dengan masyarakat di tingkat kabupaten/kota<sup>[4]</sup>.

## Persyaratan Pembentukan LAZ

Berdasarkan regulasi yang berlaku, LAZ dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan:

- 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- 2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 3. Memiliki pengawas syariat
- 4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan
- 5. Bersifat nirlaba
- 6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- 7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala<sup>[7]</sup>

## **Hubungan LAZ dengan BAZNAS**

BAZNAS dan LAZ berperan sebagai **pelengkap dalam sistem pengelolaan zakat**. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pengarah kebijakan dan regulator utama yang menetapkan standar, sementara LAZ memiliki otonomi dalam operasional pengelolaan zakat di bawah regulasi tersebut<sup>[7]</sup>.

Relasi ini didasarkan pada **prinsip koordinasi daripada subordinasi**, di mana BAZNAS dan LAZ saling melengkapi dalam upaya menghimpun dan menyalurkan zakat untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan adil<sup>[7]</sup>.

## **Tentang Zakat**

#### **Definisi Zakat**

**Zakat** berasal dari kata Arab "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang<sup>[8]</sup>. Secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam<sup>[9]</sup>.

#### **Hukum Zakat**

Hukum zakat dalam Islam adalah **wajib** bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>[8]</sup>. Kewajiban ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits:

- Surat Al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orangorang yang ruku'"
- **Surat At-Taubah ayat 103**: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" [8]

## **Syarat Wajib Zakat**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunaikan zakat [10][11]:

- 1. Islam Beragama Islam
- 2. Merdeka Bukan budak atau dalam kondisi terjajah
- 3. **Berakal** Memiliki akal sehat
- 4. Baligh Sudah dewasa
- 5. **Memiliki harta yang cukup** Harta mencapai nisab

- 6. Harta milik sendiri Kepemilikan penuh dan sah
- 7. Tidak punya hutang Bebas dari hutang
- 8. Harta halal Diperoleh dengan cara halal

#### Nisab dan Haul

#### Nisab

**Nisab** merupakan batasan minimal kekayaan dari seorang Muslim yang wajib untuk menunaikan zakat<sup>[12]</sup>. Jika harta belum mencapai nisab, maka tidak diwajibkan membayar zakat.

#### Haul

**Haul** berasal dari bahasa Arab yang berarti satu tahun. Haul adalah syarat bahwa harta harus dimiliki selama satu tahun Hijriyah sebelum wajib dizakati<sup>[12]</sup>.

#### **Zakat Fitrah**

#### Definisi dan Karakteristik

**Zakat Fitrah** adalah kewajiban yang harus dibayarkan setiap Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri<sup>[13]</sup>. Zakat ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk kepedulian sosial dan sarana untuk membersihkan diri.

# Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Ulama mazhab Syafi'i membagi pembayaran zakat fitrah dalam lima waktu<sup>[14]</sup>:

- 1. Waktu Wajib: Sejak akhir Ramadan sampai tanggal 1 Syawal
- 2. Waktu Sunnah: Pagi hari sebelum shalat Idul Fitri
- 3. Waktu Mubah: Sejak awal hingga akhir Ramadan
- 4. Waktu Makruh: Setelah shalat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir
- 5. **Waktu Haram**: Setelah tanggal 1 Syawal berakhir<sup>[14]</sup>

#### Kadar Zakat Fitrah

Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan:

- **2,5 kg beras** per orang atau **3,5 liter beras** per jiwa
- 1 sha' (sekitar 2,7 kg) gandum, kurma, atau makanan pokok setempat
- Dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan nilai makanan pokok[13]

## Subjek Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh:

- Setiap Muslim yang mampu
- Mencakup seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah
- Kepala keluarga wajib mengeluarkan untuk seluruh anggota keluarganya[13]

#### **Zakat Maal**

# **Definisi dan Ruang Lingkup**

**Zakat Maal** (zakat harta) adalah jenis zakat yang dibebankan atas semua jenis harta yang diperoleh sesuai syariat Islam<sup>[15]</sup>. Berdasarkan **UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2**, jenis zakat maal meliputi:

- 1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- 2. Uang dan surat berharga lainnya
- 3. Perniagaan
- 4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- 5. Peternakan dan perikanan
- 6. Pertambangan
- 7. Perindustrian
- 8. Pendapatan dan jasa
- 9. Rikaz (harta temuan)[15]

# Syarat Harta Wajib Zakat Maal

Syarat harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat maal<sup>[15]</sup>:

- 1. Milik pribadi Harta adalah kepemilikan penuh
- 2. Halal Didapatkan dengan cara halal
- 3. Produktif Harta dimanfaatkan atau dikembangkan secara produktif
- 4. Mencapai nisab Harta telah mencapai batas minimal
- 5. Bebas hutang Harta telah bebas dari hutang
- 6. **Mencapai haul** Harta telah dimiliki selama satu tahun Hijriyah

## Jenis-Jenis Zakat Maal dan Nisabnya

## 1. Zakat Emas dan Perak

Nisab Emas: 85 gram

Nisab Perak: 595 gram

Kadar: 2,5% dari total emas/perak yang dimiliki

• **Haul**: 1 tahun Hijriyah<sup>[16]</sup>

## 2. Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)

• **Nisab**: Penghasilan minimal senilai 85 gram emas per bulan

Kadar: 2,5% dari penghasilan bruto

Waktu: Dibayarkan setiap bulan tanpa menunggu haul<sup>[15]</sup>

## 3. Zakat Pertanian

- **Nisab**: 5 wasaq atau sekitar 653-750 kg beras
- Kadar:
  - o 10% untuk tanah yang diairi air hujan/sungai/mata air
  - o 5% untuk tanah yang diairi dengan irigasi (ada biaya tambahan)[15]

## 4. Zakat Peternakan

## Zakat Sapi/Kerbau:

30-59 ekor: 1 anak sapi betina60-69 ekor: 2 anak sapi jantan

• 70-79 ekor: 1 anak sapi betina dan jantan<sup>[15]</sup>

## **Zakat Kambing:**

40-120 ekor: 1 kambing
 121-200 ekor: 2 kambing
 201-300 ekor: 3 kambing<sup>[15]</sup>

## 5. Zakat Perikanan

Nisab: Hasil panen mencapai senilai 85 gram emas
Kadar: 2,5% dari hasil budidaya dan tangkapan ikan

• Waktu: Ditunaikan saat panen[15]

#### Infak

#### **Definisi Infak**

**Infak** berasal dari kata Arab "anfaqa" yang berarti aktivitas mengeluarkan suatu harta untuk memenuhi sebuah kepentingan dalam agama Islam<sup>[9]</sup>. Infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang untuk kepentingan sosial<sup>[17]</sup>.

#### Karakteristik Infak

1. **Hukum**: Sunnah (dianjurkan)[9]

2. **Sifat**: Sukarela tanpa aturan khusus<sup>[18]</sup>

3. Nisab: Tidak memiliki nilai nisab tertentu<sup>[9]</sup>

4. Waktu: Dapat diberikan kapan saja sesuai kemampuan

5. **Penerima**: Tidak terbatas pada golongan tertentu

6. **Bentuk**: Berupa harta atau uang [9]

## Perbedaan Infak dengan Zakat

Aspek	Zakat	Infak
Hukum	Wajib	Sunnah
Nisab	Ada batas minimal	Tidak ada batas
Waktu	Ada ketentuan haul	Fleksibel
Penerima	8 asnaf	Tidak terbatas
Jumlah	Persentase tertentu	Bebas

#### Sedekah

#### Definisi Sedekah

**Sedekah** berasal dari kata Arab "shadaqah" yang berarti suatu pemberian sukarela yang diberikan untuk tujuan memperoleh ridha dari Allah SWT<sup>[9]</sup>. Sedekah adalah harta atau non-harta bukan zakat milik seseorang atau suatu lembaga yang dikeluarkan untuk kebaikan bersama<sup>[19]</sup>.

## **Hukum Sedekah**

Hukum sedekah dalam Islam adalah **sunnah** atau dianjurkan. Apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan, namun apabila ditinggalkan tidak mendatangkan dosa<sup>[20]</sup>. Sedekah dapat berubah hukumnya menjadi **wajib** jika seorang Muslim yang mampu dan berkecukupan berjumpa dengan orang lain yang kekurangan<sup>[20]</sup>.

## Jenis-Jenis Sedekah

#### 1. Sedekah Wajib

- Zakat Sedekah wajib yang diwajibkan kepada umat Muslim yang memenuhi syarat tertentu
- Kafarat Sedekah wajib sebagai pembayaran fidyah atau tebusan akibat pelanggaran[21]

## 2. Sedekah Sunnah

- **Sedekah Materi** Berupa uang, makanan, pakaian
- Sedekah Non-Materi Senyuman, kata-kata baik, menolong sesama
- Sedekah Jariyah Sedekah yang pahalanya terus mengalir meski pemberi telah meninggal [19]

## Bentuk-Bentuk Sedekah

Sedekah tidak harus berwujud uang atau hal-hal bersifat material [9]. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

"Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari: berbuat adil terhadap dua orang (mendamaikan) adalah sedekah; menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah; setiap langkah

berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah; menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah"[20].

## **Fidyah**

# **Definisi Fidyah**

**Fidyah** adalah harta benda yang dalam kadar tertentu, wajib diberikan kepada orang miskin sebagai pengganti ibadah yang tidak dapat dilaksanakan<sup>[22]</sup>. Fidyah dalam Islam sama dengan memberi makan kepada orang miskin atas ibadah yang ditinggalkan, seperti puasa<sup>[23]</sup>.

# Kondisi yang Membolehkan Membayar Fidyah

Fidyah dapat dibayarkan dalam kondisi:

- 1. Orang tua yang sangat lemah Tidak mampu berpuasa karena usia
- 2. Orang sakit kronis Penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3. Ibu hamil dan menyusui Yang khawatir terhadap keselamatan diri atau bayinya
- 4. Musafir Yang tidak dapat mengganti puasa yang tertinggal<sup>[22]</sup>

# Besaran Fidyah

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai besaran fidyah [22]:

# 1. Pendapat Imam Syafi'i dan Maliki

- 1 mud setiap hari (sekitar 5-6 liter makanan pokok)
- Setara dengan ¾ liter beras atau 0,6 kg makanan pokok[22]

## 2. Pendapat Abu Hanifah

- 2 mud atau 1/2 sha' gandum
- Setara dengan **1,5 kg makanan pokok**
- Diberikan untuk makan siang dan malam satu orang miskin[22]

# 3. Pendapat Hanafiyah

- 1 sha' (setara dengan 4 mud)
- Berat: **2,176 gram** atau volume: **2,75 liter**
- Sama dengan kadar zakat fitrah<sup>[22]</sup>

# Penetapan Fidyah di Indonesia

BAZNAS menetapkan kadar fidyah puasa melalui **SK Ketua BAZNAS No. 07 Tahun 2023** tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta dan sekitarnya sebesar **Rp60.000 per hari per iiwa**<sup>[23]</sup>.

## Ketentuan Pembayaran Fidyah

1. Penerima: Hanya diberikan kepada orang miskin

- 2. **Jumlah**: Sebanyak hari puasa yang dilewatkan
- 3. Waktu: Dapat dibayarkan selama bulan Ramadan atau setelahnya
- 4. **Bentuk**: Dapat berupa makanan pokok atau uang yang setara<sup>[23]</sup>

Implementasi sistem zakat, infak, sedekah, dan fidyah di Indonesia telah terstruktur dengan baik melalui BAZNAS dan LAZ yang berizin resmi, dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta regulasi yang jelas untuk memastikan pendistribusian yang tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerimanya.

\*\*

- 1. https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ Nasional Akhir Tahun 2024.pdf
- 2. <a href="https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-keuangan">https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-keuangan</a>
- 3. https://derap.id/18174/apa-perbedaan-baznas-dan-laz-secara-kelembagaan.html
- 4. https://ppid.baznas.go.id/laz-nasional
- 5. https://baznas.go.id/lembaga-amil-zakat
- 6. <a href="https://kaltimtoday.co/jangan-sampai-keliru-berikut-170-lembaga-amil-zakat-resmi-yang-telah-memiliki-izin-dari-kementerian-agama">https://kaltimtoday.co/jangan-sampai-keliru-berikut-170-lembaga-amil-zakat-resmi-yang-telah-memiliki-izin-dari-kementerian-agama</a>
- 7. <a href="https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-baznas-dan-laz-sebagai-pelengkap-dalam-sistem-pengelolaan-zakat-21724">https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-baznas-dan-laz-sebagai-pelengkap-dalam-sistem-pengelolaan-zakat-21724</a>
- 8. <a href="https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612">https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612</a>
- 9. https://www.baznasjabar.org/news/apa perbedaan zakat, infak, sedekah
- 10. <a href="https://www.dompetdhuafa.org/pengertian-zakat/">https://www.dompetdhuafa.org/pengertian-zakat/</a>
- 11. <a href="https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-zakat/">https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-zakat/</a>
- 12. <a href="https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/nisab-dan-haul-dalam-zakat/">https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/nisab-dan-haul-dalam-zakat/</a>
- 13. https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38458/zakat-fitrah-waktu-kadar-dan-cara-membayarnya-2025-03-10
- 14. https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-7814872/kapan-waktu-bayar-zakat-fitrah-ini-penjelasannya
- 15. https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-amal/macam-macam-zakat-mal
- 16. <a href="https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6723362/8-macam-zakat-mal-lengkap-dengan-ketentuan-nisab-dan-besarannya">https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6723362/8-macam-zakat-mal-lengkap-dengan-ketentuan-nisab-dan-besarannya</a>
- 17. <a href="https://bpkh.go.id/perbedaan-zakat-infaq-dan-sedekah/">https://bpkh.go.id/perbedaan-zakat-infaq-dan-sedekah/</a>
- 18. <a href="https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/32789">https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/32789</a>
- 19. https://baznasbantul.com/apa-itu-sedekah/
- 20. https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29566
- 21. <a href="https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-sedekah/">https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-sedekah/</a>

- 22. <a href="https://www.dompetdhuafa.org/pengertian-fidyah/">https://www.dompetdhuafa.org/pengertian-fidyah/</a>
- ${\bf 23.\ https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6530359/fidyah-pengertian-dalil-ketentuan-dan-besarannya}$